



KEPALA DESA PLODONGAN
KECAMATAN PLODONGAN KABUPATEN WONOSOBO
PERATURAN DESA PLODONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLODONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLODONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor

- 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
 27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 55);
 28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);

29. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 55 tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
30. Peraturan Desa Plodongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Plodongan Tahun 2016 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Plodongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Plodongan (Lembaran Desa Plodongan Tahun 2020 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Plodongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Plodongan Tahun 2024 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Plodongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Plodongan Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLODONGAN
Dan
KEPALA DESA PLODONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLODONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plodongan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	694.099.250,00
2. Belanja Desa	Rp	593.201.318,00
Surplus/Defisit	Rp	100.897.932,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.702.068,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	123.600.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(100.897.932,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plodongan.

Ditetapkan di : Plodongan

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA PLODONGAN,



YULIANTO

Diundangkan di : Plodongan

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA PLODONGAN



DARNO

LEMBARAN DESA PLODONGAN NOMOR 7 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLODONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	693.099.250,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	694.099.250,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	319.109.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.141.958,00	
5.3.	Belanja Modal	16.150.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	593.201.318,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.897.932,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.702.068,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.702.068,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	123.600.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	123.600.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(100.897.932,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Plodongan, 31 Desember 2025

KEPALA DESA



YULIANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLODONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	693.099.250,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	694.099.250,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>427.598.918,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	380.867.986,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.559.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.559.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.831.026,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.831.026,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.280.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.847.600,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.847.600,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.550.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.800.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.800.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.430.932,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.900.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.050.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.690.932,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.932,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.100.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.640.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.450.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.500.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	600.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.800.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	2.100.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>105.100.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.150.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.150.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.150.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan POSBINDU	4.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	18.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.250.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1.170.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	1.170.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	10.080.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	10.080.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>38.702.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.652.400,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	7.152.400,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.152.400,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.500.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.650.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	500.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.2.90		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	2.150.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.940.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.360.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	11.100.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>11.000.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan)	4.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.500.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	6.500.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>10.800.000,00</u>	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	593.201.318,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	100.897.932,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.702.068,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	123.600.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(100.897.932,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Plodongan, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

YULIANTO